



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 68 /Pdt.P/2019/ PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **HADA ATULO GIAWA**  
Tempat/Tgl Lahir : Oladano, 06 Februari 1974  
Kewarganegaraan : WNI  
Tempat Tinggal : Kepayang Rt.01 Rw.08 Kec. Kepenuhan Hulu,  
Kab. Rokan Hulu  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon :

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register Nomor 68 /Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 2 Mei 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dengan seorang perempuan atas nama SERENA SATINA GIAWA yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pemohon, Fotocopy terlampir;
2. Bahwa pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang anak salah satunya nama anak pemohon yaitu :
  - a. Bahwa anak pemohon lahir di Oladano pada tanggal 27 Juli 1997 telah lahir **YUNIKA GIAWA** anak ke satu Perempuan dari ayah HADA ATULO GIAWA dan Ibu SATINA HALAWA, terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

68/Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-12102016-0001 tanggal 12 Oktober 2016, Fotocopy terlampir;

3. Bahwa dalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas terdapat kekeliruan Penulisan tahun lahir anak Pemohon yakni dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis **"27 Juli 1997"**
4. Bahwa tahun lahir anak Pemohon sebagaimana diterangkan didalam Ijazah anak Pemohon atas nama **YUNIKA GIAWA** tercatat yaitu **"27 Juli 1999"**
5. Bahwa keinginan Pemohon tahun lahir anak pemohon harus disesuaikan antara Akta Kelahiran anak pemohon dengan Ijazah terakhir anak pemohon, semula diterangkan didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu **"27 Juli 1997"** seharusnya dibetulkan menjadi **"27 Juli 1999"**;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sipil Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu;
7. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran anak pemohon tersebut untuk keperluan sekolah anak pemohon dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon, memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon

1. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon benar adalah **"27 Juli 1999"**;
2. Menetapkan akta kelahiran anak pemohon *atas nama YUNIKA GIAWA tersebut*, dengan Nomor 1406-LT-12102016-0001 tanggal 12 Oktober 2016, *tahun lahir anak pemohon, semula di terangkan "27 Juli 1997"* seharusnya dibetulkan menjadi **"27 Juli 1999"**, *berdasarkan* Ijazah terakhir anak pemohon;
3. Memerintakan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar di catatkan perbaikan / pembetulan tahun lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

68/Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hada Atulo Giawa** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 1;
- Kutipan Akta Perkawinan Nikah yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dati II Nias, tanggal 05-10-1996, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 2;
- Kartu Keluarga No. 1406151496120037 atas nama kepala keluarga **Hada Atulo Giawa**, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 16-06-2012, selanjutnya diberi tanda-----  
----- Bukti P – 3;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-12102016-0001 tertanggal 12 Oktober 2016 menerangkan di “*Oladano pada tanggal 27 Juli 1997 telah lahir YUNIKA GIAWA anak kesatu Perempuan dari Ayah Hada Atulo Giawa dan ibu Satina Halawa*” yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4;
- Ijazah SD Swasta Tiga Hati Kepenuhan Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh kepala SD Swasta Tiga Hati Kepenuhan Rokan Hulu, menerangkan “*Oladano pada tanggal 27 Juli 1999 telah lahir YUNIKA GIAWA anak kesatu Perempuan dari Ayah Hada Atulo Giawa*” selanjutnya diberi tanda -----  
Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi FANOLO GIAWA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan atas nama Serena Satina Giawa, dan Perkawinannya sudah terdaftar secara Negara dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dengan Serena Satina Giawa, pemohon mempunyai beberapa orang anak sebagaimana dicantumkan didalam Kartu Keluarga Pemohon, salah satunya nama anak pemohon atas nama Yunika Giawa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Yunika Giawa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

68/Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa anak Pemohon atas nama Yunika Giawa sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan pencatuman tahun lahir anak Pemohon didalamnya dicantumkan yaitu : **"27 Juli 1997"**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Yunika Giawa didalam Akta lahir tersebut sebenarnya dicantumkan tahun lahir anak pemohon adalah **"27 Juli 1999"**, untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

## 2. Saksi YUTISA GIAWA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan atas nama Serena Satina Giawa, dan Perkawinannya sudah terdaftar secara Negara dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dengan Serena Satina Giawa, pemohon mempunyai beberapa orang anak sebagaimana dicantumkan didalam Kartu Keluarga Pemohon, salah satunya nama anak pemohon atas nama Yunika Giawa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Yunika Giawa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa anak Pemohon atas nama Yunika Giawa sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan pencatuman tahun lahir anak Pemohon didalamnya dicantumkan yaitu : **"27 Juli 1997"**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Yunika Giawa didalam Akta lahir tersebut sebenarnya dicantumkan tahun lahir anak pemohon adalah **"27 Juli 1999"**, untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

68/Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang perempuan atas nama Serena Satina Giawa, dan Perkawinannya sudah terdaftar secara Negara dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dengan Serena Satina Giawa, pemohon mempunyai beberapa orang anak sebagaimana dicantumkan didalam Kartu Keluarga Pemohon, salah satunya nama anak pemohon atas nama Yunika Giawa;
- Bahwa benar saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Yunika Giawa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa anak Pemohon atas nama Yunika Giawa sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan pencatuman tahun lahir anak Pemohon didalamnya dicantumkan yaitu : **"27 Juli 1997"**;
- Bahwa benar maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Yunika Giawa didalam Akta lahir tersebut sebenarnya dicantumkan tahun lahir anak pemohon adalah **"27 Juli 1999"**, untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.4 berupa Bukti Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan Para saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kepayang Rt.01 Rw.08 Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Yunika Giawa terdapat kesalahan tahun lahir anak pemohon yang semula dicantumkan **"27 Juli 1997"** seharusnya diperbaiki tahun lahir anak pemohon menjadi **"27 Juli 1999"**;

Menimbang, bahwa mengenai tahun lahir anak pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon (vide bukti P.5), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Yunika Giawa ditulis tahun lahir anak pemohon **"27 Juli 1997"** seharusnya diperbaiki tahun lahir anak pemohon menjadi **"27 Juli 1999"**, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula lahir **"27 Juli 1997"** seharusnya diperbaiki menjadi **"27 Juli 1999"** dengan maksud keseragaman data administrasi

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor

68/Pdt.P/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **"Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak pemohon serta Ijazah anak Pemohon DII"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran anak pemohon untuk merubah, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1406-LT-08032012-0054 tertanggal 21 Maret 2012, semula dicantumkan tahun lahir anak pemohon semula **"27 Juli 1997"** seharusnya diperbaiki menjadi **"27 Juli 1999"** juga sebagaimana tertera di dalam ijazah terakhir anak Pemohon (vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun lahir pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan tahun lahir anak pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon benar adalah **"27 Juli 1999"**;
3. Menetapkan akta kelahiran anak pemohon atas nama **YUNIKA GIAWA** tersebut, dengan Nomor 1406-LT-12102016-0001 tanggal 12 Oktober 2016, tahun lahir anak pemohon, semula di terangkan **"27 Juli 1997"** seharusnya dibetulkan menjadi **"27 Juli 1999"**, berdasarkan Ijazah terakhir anak pemohon;
4. Memerintakan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar di catatkan perbaikan / pembetulan tahun lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;

68/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **09 Mei 2019** oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**SURIDAH, S.H**

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H**

Perincian biaya perkara Permohonan sebagai berikut :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

68/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor